



## Relevansi Syariah Dengan Universalisme Dalam Hak Asasi Manusia Internasional

Muh. Ansar A Sina<sup>1\*</sup>, Muhammad Akbar<sup>2</sup> & Sahran Raden<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Muh. Ansar A Sina, E-mail: [ansarsina3730@gmail.com](mailto:ansarsina3730@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 3

### KATA KUNCI

Relevansi, Syariah,  
Universalisme, HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah ada pada diri manusia sejak lahir merupakan masalah yang sangat penting untuk dibicarakan. Isu-isu hak asasi manusia selalu menjadi perdebatan menarik di kalangan pemikir modern baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya isu-isu hak asasi manusia bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum melainkan juga agama dan budaya, termasuk tentunya dikalangan masyarakat Muslim. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan dalam skala besar. Dan tentu saja termasuk didalamnya adalah batasan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Memang tentu saja tidak dalam bentuk yang terstruktur dalam satu bab, tetapi tersebar dalam ayat suci Al Qur'an dan Sunnah, persoalan hak asasi manusia bukanlah suatu hal baru. Syari'at Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan kebebasan.

### 1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah swt dan diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dengan komponen yang lengkap berupa jasad, ruh dan akal. Berkat potensi akal yang diberikan oleh Allah, manusia dapat menciptakan berbagai karya yang dapat mendukung keberlangsungan hidupnya. Manusia juga yang dipasrahi oleh Allah untuk menjadi pemimpin makhluk di bumi ini. Atas dasar kemuliaan manusia ini maka Islam sangat menekankan sekali perlindungan terhadap manusia dalam berbagai aspek. Islam juga sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia baik yang bersifat primer (utama), sekunder (pendukung) ataupun tersier (pelengkap).

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah ada pada diri manusia sejak lahir merupakan masalah yang sangat penting untuk dibicarakan. Baik yang mempertahankannya, mempertanyakan ulang, membantahnya ataupun yang ingin meratifikasi substansinya, agar bisa diaktualisasikan dalam masyarakat. Semua itu berangkat dari sebuah obsesi untuk menciptakan keharmonisan dan kedinamisan dalam kehidupan serta untuk menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Isu-isu hak asasi manusia selalu menjadi perdebatan menarik di kalangan pemikir modern baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya isu-isu hak asasi manusia bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum melainkan juga agama dan budaya, termasuk tentunya dikalangan masyarakat Muslim.

\*Mahasiswa Magister Program Studi HKI (AS) UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Islam adalah agama yang lengkap al syumul, yang ruang lingkup ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan dalam skala besar. Dan tentu saja termasuk didalamnya adalah batasan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Memang tentu saja tidak dalam bentuk yang terstruktur dalam satu bab, tetapi tersebar dalam ayat suci Al Qur'an dan Sunnah, persoalan hak asasi manusia bukanlah suatu hal baru. Syari'at Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan Piagam Madinah, hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Universalisme Dalam Hak Asasi Manusia Internasional

Secara filosofis, universalisme hadir melalui alur fikir beberapa filsuf Yunani Klasik seperti Socrates dan Aristoteles. Socrates adalah seorang filsuf yang selalu berusaha mencari kebenaran universal (Riyadi, 2018). Sedangkan Aristoteles, dalam suatu karyanya *Nicomachean Ethics* secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Secara sederhana dapat dipahami bahwa kedua filsuf tersebut mengasumsikan akan adanya keberadaan suatu nilai moral universal. Universalisme moral bermaksud meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah dapat diidentifikasi secara rasional. Dalam perkembangannya, pandangan akan adanya keberadaan suatu nilai moral universal ini mendapat dukungan dari Jhon Locke, salah seorang filsuf abad 17 dan berkembang kearah pandangan hak kodrati (Asplun et.al, 2015)

Menurut Stanley, abad 17 dan 18 merupakan permulaan awal berkembangnya pandangan tentang hak kodrati. Pada awal perkembangannya hak kodrati tersebut berwatak religius dengan asumsi bahwa "setiap manusia sama dihadapan tuhan". Namun dalam perkembangannya, watak religius tersebut hilang atau beralih sekuler tatkala berubah menjadi pandangan hak asasi manusia, dengan asumsi bahwa "setiap manusia sama dihadapan hukum".

Secara sosiologis, universalisme hak asasi manusia erat kaitannya dengan sistem negara abad ke-25 dimana setiap orang terbelenggu oleh otoritas negara dan tidak ada satupun kelompok yang terbebas dari otoritas ini (Riyadi, 2018). Dalam keadaan demikian, lalu muncullah dorongan akan perlindungan dan penghormatan terhadap privasi dan individu dari gangguan masyarakat, keluarga dan terutama negara.

Soetandyo wignjosoebroto menyatakan bahwa universalisme HAM merupakan pernyataan dan tuntutan terhadap pengakuan bahwa hak-hak manusia yang asasi adalah bagian kodrati yang inheren pada setiap pribadi manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usia, latar belakang kultural, agama atau spiritualitasnya. Dengan kata lain, paham HAM universal bermaksud melampaui semua batasan primordialisme (Nasution, 2007)

Berkaitan dengan hal tersebut, Rhoda E. Howard, seorang pendukung paham universalisme menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Konsepsi hak asasi manusia menganggap bahwa perbedaan ras, jenis kelamin, gender, dan agama tidak lagi relevan secara politik dan hukum serta menuntut adanya perlakuan yang sama bagi semua orang (Howard, 2000).

Menurut universalisme, hak asasi manusia haruslah sama disemua tempat. Sebab hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Tiap-tiap manusia memiliki hak asasi. Kendatipun demikian universalisme pada dasarnya memungkinkan hak-hak universal itu dipengaruhi secara kebudayaan bentuk-bentuk implementasinya, seperti hak atas peradilan yang fair. Hak ini tidak menuntut keharusan untuk mengikuti salah satu model peradilan yang ada, namun negara berwenang menggunakan mekanisme sesuai sistem hukum yang berlaku di negaranya dengan patokan bahwa hak atas peradilan yang fair dapat terpenuhi (Riyadi, 2018).

Dahulu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wilayah hukum nasional dan bukan internasional. Barulah pada tahun 1945, mulailah HAM masuk pada rezim hukum internasional, Penjabaran dari konsep HAM dan kata 'universal' pertama kali muncul di Majelis Umum PBB pada tahun 1948 melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Kemudian, sebagaimana telah mafhum, bermunculanlah berbagai konvensi internasional yang lebih merinci HAM. Dengan demikian mulailah era HAM sebagai sebuah rezim yang keluar dari ranah mutlak domestik menjadi sebuah norma hukum internasional yang sangat populer (Muhammad, 2017).

Sejak itulah, Hukum internasional masuk dalam ranah hukum nasional suatu negara bahkan juga termasuk ajaran-ajaran yang dipegang oleh negara tersebut, seperti ideologi dan agama. Tidak terkecuali terhadap ajaran-ajaran Islam.

## **2.2 Hak Asasi Manusia dan Relevansinya Dengan Syariah**

Konsep hak asasi manusia (HAM) sudah lahir sejak munculnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan kemunculannya lebih jauh mendahului Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) pada tahun 1948 oleh PBB. Prinsip utama yang dibawa oleh dakwah Nabi Muhammad adalah persamaan, kebebasan, penghormatan antar sesama tanpa memandang ras atau suku bangsa serta ajaran yang penuh dengan kedamaian dan penghargaan terhadap orang lain. Nabi Muhammad tidak pernah menampilkan kekerasan dalam dakwahnya. Adapun peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad bukanlah suatu bentuk penyerangan atau penghancuran, akan tetapi lebih kepada bentuk perlindungan diri dari serangan musuh. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang peperangan atau jihad muncul setelah hijrahnya Nabi ke Madinah (ayat madaniyyah) (Supriyadi, 2018).

Nilai-nilai HAM dalam Islam dapat ditemukan di dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Diantara nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Hak Hidup**

Hak hidup merupakan hak yang sangat mendasar dan penting untuk dipertahankan, baik yang menyangkut hidup pribadi ataupun hidup orang lain. Hak ini harus diberikan kepada orang lain tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Ketentuan tentang pemeliharaan jiwa dan kehidupan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al - Isra : 33 yang artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zhalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan”

Allah melarang pembunuhan terhadap orang lain karena hal ini dapat menyebabkan hilangnya wujud manusia dan memicu permusuhan yang berkelanjutan bagi keluarga yang dibunuh serta dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif di masyarakat. Bahkan ayat ini tidak hanya melarang pembunuhan terhadap orang lain saja, akan tetapi melarang juga seseorang membunuh dirinya sendiri (Gaus, 2014).

### **2.2.2 Hak Perlindungan**

Hak perlindungan diri merupakan kelanjutan dari hak hidup. Hak ini dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Manusia akan berupaya untuk menghindarkan diri dari segala macam bahaya yang dapat mengancam keselamatan hidupnya, seperti kelaparan, ancaman orang lain, ancaman binatang buas ataupun bencana alam. Seorang penguasa tidak berhak untuk menganiaya dan tidak melindungi rakyatnya. Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk saling membantu satu sama lain agar terlindungi dari bahaya tanpa melihat latar belakang agama ataupun golongan. Hal ini sesuai dengan yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad dalam surat At-Taubah ayat 6 yang artinya : (Supriyadi, 2018).

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”

### 2.2.3 Hak Kebebasan Beragama

Agama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap perilaku dan karakter manusia sangat dipengaruhi oleh agama ataupun keyakinan yang dia jalankan. Oleh karena itu perlindungan terhadap agama seseorang merupakan kebutuhan yang utama. Islam memberikan kebebasan dan keluasan kepada manusia untuk memeluk suatu agama sesuai dengan keyakinannya. Seseorang tidak diperkenankan untuk memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Pilihan seseorang terhadap suatu agama hendaknya berdasarkan kepada kekuatan dan keteguhan hatinya dan bukan berdasarkan kondisi yang memaksa dirinya. Hal ini sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya : (Supriyadi, 2018).

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

### 2.2.4 Hak Berkeluarga dan Menjaga Keturunan

Salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah hak untuk berkeluarga yang dapat diwujudkan dengan jalan pernikahan yang sah. Pernikahan dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka dan menghasilkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan hidup mereka, sehingga proses regenerasi tidak terhenti. Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia agar melakukan pernikahan yang sah dan menghindari perbuatan zina. Allah swt berfirman dalam surat Ar-Rûm ayat 21 yang artinya : (Supriyadi, 2018).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

### 2.2.5 Hak Anak Dari Orang Tua

Anak merupakan anugerah yang Allah berikan kepada pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pernikahan. Kelahiran seorang anak merupakan salah satu tujuan dari adanya pernikahan. Oleh karena itu orang tua berkewajiban untuk menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup anaknya, karena hal itu merupakan bagian dari wujud rasa syukur kepada Allah swt dan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Segala kebutuhan anak harus menjadi perhatian orang tua, baik kebutuhan akan makanan, kesehatan keselamatan ataupun pendidikan. Allah swt telah mengajarkan kepada manusia akan kewajiban manusia kepada anak-anak mereka sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya : (Supriyadi, 2018).

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

### 2.2.6 Hak Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi ketika manusia berusaha untuk bekerja mencari rizqi Allah. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak dan lebih baik secara ekonomi. Oleh karena itu Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang mau bekerja dan tidak berpangku tangan. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan imam Bukhari yang artinya : (Supriyadi, 2018).

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada diameminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya"

#### 2.2.7 Hak Kepemilikan Harta

Harta merupakan sesuatu hal yang penting bagi keberlangsungan hidup seseorang. Tanpa harta seseorang akan terancam eksistensi hidupnya. Akan tetapi harta yang dimiliki haruslah harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai aturan yang berlaku, bukan dengan cara mengambil harta orang lain atau melakukan penipuan dan pemerasan. Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas kepada manusia dalam mencari harta dan melarang segala bentuk pelanggaran terhadap harta orang lain. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: (Supriyadi, 2018).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

#### 2.2.8 Hak Mendapatkan Pendidikan

Satu hal yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah adanya akal pada diri manusia. Akal dapat membantu manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta menciptakan berbagai karya yang mendukung kebutuhan hidupnya. Optimalisasi peran akal ini dapat menjadi lebih baik jika manusia mempelajari ilmu pengetahuan baik melalui lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia agar mencari ilmu demi kemaslahatan pribadi ataupun orang banyak. Allah swt befirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122 yang artinya: (Supriyadi, 2018).

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan dengan tegas bahwa HAM dalam Islam merupakan sesuatu yang sifatnya normatif berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang sangat memperhatikan kepentingan sosial manusia dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya. HAM bagi umat Islam merupakan nilai dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia untuk kemudian disyukuri dengan cara menjaga keberadaan nilai-nilai HAM dan tidak melakukan penghilangan terhadapnya.

Adanya nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM dalam sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, juga dalam praktik-praktik kehidupan Islam membuktikan bahwa nilai-nilai HAM telah muncul dalam ajaran Islam 6 abad sebelum munculnya Magna Charta (15 Juni 1215) dan 13 abad sebelum dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948). Penjagaan terhadap nilai-nilai HAM yang selaras dengan ajaran Islam akan bernilai ibadah serta dapat membawa kemaslahatan dan kedamaian di bumi ini sehingga manusia akan dapat menikmati kehidupannya dengan baik dan menyenangkan.

**Referensi**

- Adnan B Nasution, *Ham dan Demokrasi (Arus Pemikiran Konstitusionalisme)*, (Jakarta: Kata Penerbit, Jakarta, 2007)
- AF, Ahmad Gaus, *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CSRC, cet.ke-1, 2014)
- Alfaruqi, Daniel, "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Correlation of Human Rights and Islamic Law)", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.4, No.1, 2017
- Howard, Rhoda E, *Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya (terjemahan)*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000)
- Muhammad, Fajri, "Universalitas Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional : Sebuah Pendekatan Post-Kolonial" *Jurnal Universitas Gadjah mada*, (Desember 2017),
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia (perspektif internasional, regional dan nasional)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)
- Riyadi, Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. III, (Yogyakarta: Pusham UII, 2015)
- Supriyadi, Ade "Hak Asasi Manusia dan Relevansinya Dengan Islam", *Jurnal Refleksi*, Vol.17, No.1, (April 2018)